



PUTUSAN

Nomor 07 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUSTI AYU MADE MARLIANI Perempuan, lahir di Singaraja, 04 Januari

1981, Agama Hindu, alamat di Jalan Cekomaria Gg Padi I No. 2 Denpasar-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai ; **PENGGUGAT**

M E L A W A N

CV NAKA, Beralamat di Jalan Trengguli No. 71, Ds/Kel. Penatih,

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh Kuasa

Hukumnya **IDA BAGUS MADE ADNYANA, SH,**

Advokat / Pengacara pada kantor hukum Ida Bagus

Made Adnyana, berkantor di Jalan Patih Nambil IV F

No. 3, Ubung, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 2 Mei 2016, yang diberikan oleh

HELMY MAHENTERISSA selaku Direktur CV Naka

sebagai Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 April 2016, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2016 dibawah register perkara No 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat adalah karyawan/pekerja pada perusahaan CV. EXU yang beralamat di Jalan Trengguli No. 71 Denpasar. Dan di tanggal 25 Januari 2013 berubah nama menjadi CV. NAKA yang beralamat sama. Penggugat masih tetap menjadi karyawan/pekerja.
2. Bahwa Tergugat/Direktur CV. NAKA pernah menyampaikan jika Penggugat melanjutkan secara hukum, Penggugat/pekerja tidak akan mendapatkan haknya sepeserpun.
3. Bahwa owner Bapak Fulvio Gialain pernah mengatakan "Ayo lihat saja ini kasus bisa sampai dimana". Owner juga mengatakan secara langsung bahwa Penggugat itu " monyet bali bodoh ". Selain itu Owner juga mencaci maki Penggugat lewat media sosial Whatsapp bahwa penggugat itu "orang sinting dan gila".
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mau memberikan data-data perusahaan yang diperlukan Penggugat dalam proses mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar.
5. Bahwa tergugat/Direktur pernah menghina dan membandingkan Penggugat dengan pembantu rumah tangga disaat sidang mediasi berlangsung di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar.
6. Bahwa Penggugat sampai sekarang belum bekerja karena masih merasa tertekan dan trauma atas kejadian yang dialami.
7. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tanpa didasari Perjanjian kerja secara tertulis, sehingga berlakulah ketentuan Pasal 57

Hal. 2 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat secara sepihak tanpa ada keterangan yang jelas dan tanpa diberikan surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu.
9. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, telah pernah dilakukan 3 (tiga) kali perundingan untuk penyelesaian melalui mediasi dengan Mediantor dari Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, pada tanggal 18 Januari 2016, 26 Januari 2016 dan 4 Februari 2016. Tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat secara sepihak tanpa memberi surat peringatan terlebih dahulu tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat selaku pekerja sebesar Rp. 43.106.980,- (empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian :

a. Uang Pesangon :

- 30 hari x Rp. 80.280,- x 3 = Rp. 7.225.200,-

b. Uang Penggantian Hak :

- Cuti Tahunan yang belum diambil

Dan belum gugur (12 hari)

Rp. 1.800.000/25 x 12 = Rp. 864.000,-

- Uang Pengganti Perumahan, pengobatan

Pengobatan dan Perawatan

Rp. 7.225.200,- x 15% = Rp. 1.083.780,-

c. Kekurangan Upah

Hal. 3 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015,
Gaji Rp. 47.000,-/hari
UMK Rp. 1.800.000,- atau Rp. 72.000,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 25.000,- x 25 hari x 12 bulan
= Rp. 7.500.000,-
- Tahun 2014
Gaji Rp. 42.000,-/hari
UMK Rp. 1.656.900,- atau Rp. 66.276,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 24.276,- x 25 hari x 12 = Rp. 7.282.000,-
- Tahun 2013,
Gaji Rp. 37.000,-/hari,
UMK Rp. 1.358.000,- atau Rp 54.320,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 17.320,- x 25 hari x 12 = Rp. 5.196.000,-
- Tahun 2012
Gaji Rp. 26.500,-/hari
UMK Rp. 1.259.000,- atau Rp. 50.360,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 23.860,- x 25 hari x 12= Rp. 7.158.000,-
- Tahun 2011
Gaji Rp. 25.000,-/hari
UMK Rp. 1.191.500,- atau Rp. 47.660,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. Rp. 22.660,- x 25 hari x 12
= Rp. 6.798.000,-

Jumlah ----- Rp. 43.106.980

(empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

Hal. 4 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah memutus hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja kepada Penggugat sebesar sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon :
 - 30 hari x Rp. 80.280,- x 3 = Rp. 7.225.200,-
 - b. Uang Penggantian Hak :
 - Cuti Tahunan yang belum diambil
Dan belum gugur (12 hari)
Rp. 1.800.000/25 x 12 = Rp. 864.000,-
 - Uang Pengganti Perumahan, pengobatan
Pengobatan dan Perawatan
Rp. 7.225.200,- x 15% =Rp. 1.083.780,-
 - c. Kekurangan Upah
 - Tahun 2015,
Gaji Rp. 47.000,-/hari
UMK Rp. 1.800.000,- atau Rp. 72.000,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 25.000,- x 25 hari x 12 bulan =Rp. 7.500.000,-
 - Tahun 2014
Gaji Rp. 42.000,-/hari
UMK Rp. 1.656.900,- atau Rp. 66.276,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 24.276,- x 25 hari x 12 =Rp. 7.282.000,-
 - Tahun 2013,
Gaji Rp. 37.000,-/hari,
UMK Rp. 1.358.000,- atau Rp 54.320,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 17.320,- x 25 hari x 12 =Rp. 5.196.000,-

Hal. 5 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012

Gaji Rp. 26.500,-/hari

UMK Rp. 1.259.000,- atau Rp. 50.360,-/hari

Kekurangan sebesar Rp. 23.860,- x 25 hari x 12=Rp. 7.158.000,-

- Tahun 2011

Gaji Rp. 25.000,-/hari

UMK Rp. 1.191.500,- atau Rp. 47.660,-/hari

Kekurangan sebesar Rp. Rp. 22.660,- x 25 hari x 12

=Rp.6.798.000,- +

Jumlah ----- Rp.43.106.980

(empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

4. Menghukum Tergugat/CV. NAKA untuk membayar inmateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dalam proses PHK.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **IDA BAGUS MADE ADNYANA, SH**, Advokat / Pengacara pada kantor hukum Ida Bagus Made Adnyana, berkantor di Jalan Patih Nambil IV F No. 3, Ubung, Denpasar, Bali, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2016 yang diberikan oleh HELMY MAHENTERISSA selaku Direktur CV Naka sebagai Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 6 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagai mana termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 2 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan CV. NAKA, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara factual dan formal, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Sdri Gusti Ayu Narsihati - Operation Head CV. NAKA, yang sekaligus merupakan kakak kandung dari Penggugat. Perintah dari manajemen CV. NAKA secara lisan sangat jelas dan tegas, bahwa dengan adanya laporan dari sebagian besar karyawan kepada manajemen CV. NAKA atas tindak tanduk dan perilaku penggugat dalam bekerja di lingkungan kerja CV. NAKA, Manajemen perusahaan memerintahkan kepada Sdri Gusti Ayu Narsihati sebagai senior agar segera melakukan pembinaan dan bimbingan kepada penggugat agar kondisi dan suasana kerja menjadi kondusif, sehingga produktifitas perusahaan menjadi meningkat. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima ;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri /Tipikor Dan Hubungan Industrial Denpasar dibawah Register Perkara Nomor.

Hal. 7 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Dps, pada tanggal 26 April 2016 dengan objek sengketa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan CV. NAKA, tertanggal 28 Desember 2015, adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah olah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa dengan demikian, Pemutusan Hubungan Kerja yang didalilkan Penggugat bukanlah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN UU RI No.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat karena:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sbb:

Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh CV.NAKA, dalil Penggugat ini tidak benar dan mengada-ada, dimana sudah dengan sangat jelas terungkap di persidangan mediasi bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh sdr Gusti Ayu Narsihati Operation Head CV. NAKA, merupakan kakak kandung dari Penggugat sendiri, karena Penggugat sering melakukan kegaduhan, keonaran, indisipliner dan tindakan tidak terpuji lainnya di lingkungan Perusahaan CV. NAKA. Nasihat-nasihat dan pembinaan sudah sering disampaikan dari Manajemen Perusahaan kepada Penggugat, namun tidak ada perubahan yang berarti malahan menjadi-jadi, sehingga kakak kandung Penggugat yaitu sdr Gusti Ayu Narsihati mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat pertanggal 28 Desember 2015 tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Manajemen Perusahaan untuk

Hal. 8 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang bertanggungjawab di Perusahaan CV. NAKA. Namun ada kejanggalan bahwa tidak berselang lama, 4 Januari 2016, sdri. Gusti Ayu Narsihati (kakak kandung) Penggugat, mengundurkan diri secara tiba tiba dari Perusahaan CV. NAKA. Dari sumber yang bisa dipercaya yaitu Managemen CV. NAKA, belakangan ditemukan ada bukti-bukti otentik dugaan tindak pidana penggelapan keuangan perusahaan CV. NAKA yang dilakukan oleh Sdri Gusti Ayu Narsihati dengan cara-cara yang tidak patut dalam menjalankan operasional perusahaan yang dapat merugikan perusahaan, baik materiil maupun imateriil. Kejanggalan lainnya adalah pada tanggal 29 Desember 2015, penggugat datang ke kantor CV. NAKA untuk meminta surat keterangan kerja, sesuai kebiasaan/kelaziman yang berlaku disetiap perusahaan mengacu dengan peraturan perusahaan dan peraturan lainnya, jika seorang karyawan memang di PHK atau diputus hubungan kerjanya dari perusahaan dengan alasan melanggar kebiasaan kebiasaan baik di Perusahaan / norma perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak wajib menerbitkan surat keterangan kerja. Namun dengan NIAT BAIK dari Tergugat, surat tersebut diterbitkan untuk membantu Penggugat jika mencari pekerjaan lain agar dapat dipergunakan sebagai refrensi oleh perusahaan yang membutuhkan. Ini bisa diartikan bahwa Penggugat secara sukarela mengundurkan diri secara baik baik dari perusahaan CV. NAKA, dengan diterbitkannya surat keterangan kerja tertanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Helmy Mahenterissa – Direktur CV. NAKA sesuai Akta pendirian perusahaan CV. NAKA (lihat nominasi alat bukti T-1 danT-6). Tetapi pada tanggal 11 Januari 2016, Penggugat melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar. Atas laporan Penggugat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar berinisiatif untuk melakukan Mediasi, sehingga para pihak dipanggil secara resmi melalui surat No. 811.3/43/Dinsosnaker Tanggal 12 Januari 2016

Hal. 9 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panggilan ke I), Surat No. 565/132/Dinsosnaker Tanggal 19 Januari 2016
(Panggilan ke II), Surat No. 565/212/Dinsosnaker Tanggal 1 Februari 2016
(Panggilan ke III), Tergugat dengan ITKAD BAIK selalu menghadiri undangan Mediasi dengan memberikan opsi-opsi perdamaian kepada Penggugat tetapi semuanya di tolak oleh penggugat (proposal opsi perdamaian tertuang dalam anjuran mediasi, lihat nominasi alat bukti T-5). Dengan tidak tercapainya kesepakatan dari ketiga pertemuan tersebut, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar mengeluarkan Surat ANJURAN dengan No. 567/307/Dinsosnaker Tertanggal 15 Februari 2016 (diterima Kuasa Hukum Tergugat tanggal 29 Pebruari 2016). Memperhatikan isi surat Anjuran tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan terkait, dalam masa waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Anjuran diterima, para pihak diperkenankan untuk memberikan jawabannya. Sehingga pada tanggal 29 Pebruari 2016 Tergugat memberikan jawaban atas Anjuran dari Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE (express/one day service/kilat tercatat) tanggal 1 Maret 2016 kepada para pihak yang berkepentingan. Ada kejanggalan yang Tergugat lihat, bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 26 April 2016 di kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar, Tergugat belum menerima secara tertulis notulen/risalah jawaban atas anjuran para pihak dari Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar, termasuk notulen/risalah sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sidang, karena ini masih termasuk dalam rangkaian mediasi antara para pihak. Sesuai pasal 3 ayat 3 undang-undang No.2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan; *Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.*

Hal. 10 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diketahui mediasi pertama dimulai pada tanggal 18 Januari 2016 sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar tanggal 26 April 2016 jadi ada tenggang waktu +/- 60 (enam puluh) hari kerja, melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat tidak beralasan jika penerapan pasal 161 ayat 3 (tiga) UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang ditimpakan kepada Tergugat, sama sekali tidak berdasar, karena sejatinya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ilegal tidak sesuai dengan *peraturan, kebiasaan, perjanjian yang ada dan keadilan*. Dengan tidak terbuktinya penerapan pasal 161 ayat 3 (tiga) UU RI No.13 tahun 2003, maka pasal pasal lainnya yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat tidak perlu kami berikan tanggapan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat yang nyata-nyata bukan pelaku Pemutusan Hubungan Kerja, maka kami Penasihat Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menolak permohonan Penggugat.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja. Petitum Penggugat ini adalah petitum yang tidak jelas, karena secara Hukum tidak ada hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan hukum apa yang telah dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana

Hal. 11 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sehingga seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s/d 10) nampak dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan;
4. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan provisionil, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad).
5. Bahwa seluruh pernyataan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dalam pokok perkara merupakan pernyataan yang bohong belaka dan mengada-ada yang dibuat oleh Penggugat.

Hal. 12 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh kakak kandung Penggugat Sdri. Gusti Ayu Narsihati sebagai Operation Head, belum mendapat persetujuan tertulis dari Manajemen CV. NAKA dalam hal ini Bapak Helmy Mahenterissa sebagai Direktur CV. NAKA.
7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar Hukum yang cukup kuat dan jelas untuk menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 161 ayat 3 (tiga), pasal 156 ayat 2 (dua), pasal 156 ayat 3 (tiga), pasal 156 ayat 4 (empat), karena Penggugat belum bisa membuktikan sudah menandatangani dan atau memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagai syarat formal untuk mendapatkan hak sesuai uraian pasal tersebut diatas.
8. Bahwa Tergugat sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai Pimpinan Perusahaan CV.NAKA, memiliki perilaku yang baik dan mengayomi seluruh karyawan (sebanyak empat puluh karyawan), membina, mengarahkan untuk tercapainya produktifitas perusahaan yang pada gilirannya ikut berkontribusi positif terhadap program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional dan kegiatan investasi khususnya disektor riil. Mayoritas karyawan sangat suka bekerja di Perusahaan Tergugat dengan segala keterbatasannya. Masa kerja karyawan rata-rata diatas dua tahun. Dapat disimpulkan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dan sama sekali tidak pernah merugikan hak serta kepentingan Penggugat, akan tetapi sebaliknya Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam jabatannya sebagai koordinator tukang potong di CV.NAKA, sehingga banyak menimbulkan kerugian kepada Tergugat antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggugat sering meninggalkan atau keluar kantor saat jam

Hal. 13 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja berlangsung tanpa ijin dari atasannya yang berdampak terhadap produktifitas Perusahaan.

- b. Bahwa Penggugat lebih sering bermain ponsel/hand phone di kantor saat jam kerja berlangsung, dibandingkan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Bahwa Penggugat dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan Perusahaan CV. Naka, tidak dapat memberikan contoh yang baik diantaranya Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan karyawan lainnya, termasuk rekan sekerjanya dibagian tukang potong, sehingga tidak bisa memberi contoh untuk karyawan lainnya.
- d. Bahwa Penggugat BERITIKAD BURUK karena semua usulan kesepakatan perdamaian yang diajukan Tergugat ditolak dan Penggugat tetap agar keinginannya sendiri yang dipenuhi, sehingga semangat mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi agar memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan sama sekali tidak tercapai.

Dengan adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugatlah yang telah mengalami kerugian, dan Penggugat dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Tergugat sangat yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang Mulia bukanlah "Dead Letter Rules", melihat Undang-Undang sebagai tulisan mati, sehingga

Hal. 14 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan ekonomi akan cepat terjadi khususnya iklim investasi semakin bergairah dengan adanya kepastian hukum. Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawaban yang telah diajukan pada persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara sidang dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama GIALAIN FULVIO, diberi tanda P-1 ;

Hal. 15 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor :
2.18.09.05.06503 tanggal 12 Mei 2014 CV NAKA, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Identitas Kepabeanan (NIK) Persekutuan Komanditer
NAKA, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Perincian Gaji atas nama GST MARLIANAI, diberi tanda P-4 ;-
5. Foto copy print out WA, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial secara Bipartit CV Naka tanggal 18 Januari 2016, diberi tanda
P-6 ;
7. Foto copy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Periode 2013, diberi tanda
P-7 ;
8. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial CV
Naka tanggal 11 Maret 2016, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja No :
567/307/Dinsosnaker tanggal 15 Februari 2016, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-9 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata
yang sesuai dengan aslinya adalah P-4, P-8 dan P-9 sedangkan bukti P-1, P-2,
P-3, P-6 adalah copy dari copy, P-5 adalah copy dari print out dari HP dan P-7
adalah foto copy sesuai dengan print out ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang sama hari Selasa
tanggal 17 Mei 2016 Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang
telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda T-1 sampai
dengan T-18, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Aslinya Akta Pendirian Perusahaan CV. NAKA No.28,
tanggal 25 Januari 2013, yang diberi tanda T-01;

Hal. 16 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Aslinya Surat Tanda Perusahaan (TDP) No.22.09.3.32.00727 tanggal 18 Juli 2013, diberi tanda T-02;
3. Fotocopy dari Aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, tanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda T-03;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 31.685.134.4-903.000 tanggal 7 Pebruari 2013, diberi tanda T-04;
5. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor 5103062011740005, diberi tanda T-05;
6. Fotocopy dari Aslinya Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor 517/96/VII/2013, diberi tanda T-06;
7. Fotocopy dari Asli Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 11/614/3021/DT/BPPTSP&PM/2013, diberi tanda T-07;
8. Fotocopy dari Asinya Ijin Gangguan (HO) Nomor : 12/613/3023/DT/BPPTSP&PM/2013, diberi tanda T-08;
9. Fotocopy sesuai Aslinya Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor : 05.044645, diberi tanda T-09;
10. Fotocopy sesuai Asli Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor : 2.18.09.05.06503, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai Aslinya Ijin Usaha Industri Menengah Nomor : 537/006/IUI.M/BPPTSP&PM/VII/2013, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai Aslinya Angka Pengenal Importir- Produsen (API-P) Nomor : 180900143-P, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan Terdaftar (Pajak) Nomor : PEM-01623/WPJ.17/KP.0203/2013, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Panggilan Mediasi (I, II, III) dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai Aslinya Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar No.567/307/Disosnaker Kota Denpasar, diberi tanda T-15

Hal. 17 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



16. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penolakan Anjuran oleh Kuasa Hukum Nomor :006/KH-IBM/PHI/II/2016, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai Aslinya Bukti Pengiriman Surat Penolakan Anjuran melalui jasa pengiriman JNE tanggal 1 Maret 2016, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan Kerja, diberi tanda T-18;
Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata yang sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan pada tanggal 19 Mei 2016, 26 Mei 2016 dan 31 Mei 2016, yang mana keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yaitu :

1.Saksi I GUSTI AG AYU NARSIHATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di CV Naka (Tergugat) sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Desember 2015 ;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dengan jabatan sebagai marketing, saksi berhenti karena saksi ingin buka usaha di rumah ;
- Bahwa CV Naka (Tergugat) bergerak di bidang ekspor lukisan ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat bekerja di CV Naka akan tetapi hampir sama dengan saksi ;
- Bahwa jabatan Penggugat adalah sebagai koordinator pemotong kain dimana Penggugat dibayar harian akan tetapi dibayarkan bulanan akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat ;

Hal. 18 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digaji sebagai marketing dengan gaji bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan ;
- Bahwa Penggugat keluar duluan baru kemudian saksi yang keluar ;
- Bahwa dari informasi, Penggugat dikeluarkan dari CV Naka karena membuat ketidaknyamanan di kantor ;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan CV Naka, hanya sistem kepercayaan saja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat didaftarkan di BPJS ;
- Bahwa saksi tahu UMK tahun 2015 adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh perusahaan, kemudian dengan alasan Penggugat adalah adik saksi maka saksi disuruh oleh management untuk menyampaikan kepada Penggugat agar berhenti bekerja ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyampaikan kepada Penggugat adalah FULVIO GIALAIN sebagai owner CV Naka dan Helmy Mahenterissa sebagai Direktur CV. NAKA ;
- Bahwa saat saksi disuruh untuk menyampaikan kepada Penggugat saksi sudah sampaikan kepada owner kalau pekerjaan itu adalah hak bapak tetapi owner bilang karena itu saudara kamu maka kamu yang harus menyampaikan kepada Penggugat, dibilang supaya saksi keluaran Penggugat sehingga saksi yang menyampaikan kepada Penggugat kalau Penggugat disuruh berhenti bekerja ;
- Bahwa saksi ketemu Direktur dan Penggugat juga bertemu Direktur ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji terakhir Penggugat ;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja bulan Desember 2015 ;
- Bahwa saat Penggugat berhenti bekerja, UMK tahun 2015 belum berlaku di CV Naka ;

Hal. 19 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak ada mengeluarkan surat pemecatan / PHK untuk Penggugat ;
- Bahwa selama saksi dan Penggugat bekerja, setuju saksi Penggugat tidak ada masalah dalam pekerjaan, akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Penggugat dengan rekan kerja ;
- Bahwa karyawan CV Naka berjumlah 40 orang ;
- Bahwa di perusahaan tidak ada serikat pekerja dan selama ini kalau di perusahaan ada masalah maka disampaikan kepada Direktur ;
- Bahwa setelah saksi sampaikan kalau Penggugat disuruh berhenti bekerja, saat itu Penggugat mau berhenti bekerja ;
- Bahwa yang saksi tahu yang diberikan kepada Penggugat hanya gaji terakhir Penggugat, hak lain tidak ada ;
- Bahwa saat saksi disuruh menyampaikan agar Penggugat berhenti bekerja, ada disampaikan oleh owner kalau ada permasalahan Penggugat yaitu meresahkan karyawan dan daripada nanti kehilangan semua karyawan owner bilang lebih baik berhenti satu orang ;
- Bahwa di perusahaan kalau tidak bekerja, tidak dapat uang karena digaji harian ;
- Bahwa yang diterima karyawan, selain gaji ada juga uang makan kalau lembut, kalau sehari-hari uang harian saja ;
- Bahwa di perusahaan yang digaji bulanan sebagai pegawai tetap adalah marketing, HRD, akunting dan koordinator, selain itu digaji harian sama seperti Penggugat ;
- Bahwa pegawai harian, upah harian Rp. 30.000,- sampai Rp. 40.000,- per hari untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki lain ;
- Bahwa selama ada permasalahan, ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan negosiasi antara Penggugat dan

Hal. 20 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasannya akan tetapi saksi tidak tahu hasilnya, yang saksi tahu Penggugat menerima apa yang saksi sampaikan ;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan agar Penggugat berhenti bekerja, Penggugat langsung berhenti ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mendatangi Direktur untuk menanyakan mengapa disuruh berhenti bekerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat bekerja dari tahun 2011 sampai tahun 2015, Penggugat bekerja terus, pernah juga tidak kerja karena sakit atau ada keperluan ;
- Bahwa setahu saksi kalau ada karyawan yang melakukan keonaran maka ditegur langsung oleh HRD ;
- Bahwa HRD tidak ada melakukan pembinaan kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada peringatan tertulis kepada Penggugat, akan tetapi secara lisan memang ada dan saksi pernah mendengarnya dimana Penggugat ditegur langsung oleh Direktur ;
- Bahwa saksi tidak merasakan ada keonaran, saksi tidak merasakan dampaknya ;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kalau Penggugat disuruh berhenti bekerja, saksi tahu Penggugat bertemu dengan owner dan Penggugat minta dimeetingkan dahulu sebelum di pecat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat menanyakan hak-hak Penggugat ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau Penggugat disuruh untuk berhenti bekerja adalah perintah dari Direktur Helmy Mahenterissa ;
- Bahwa sebelum saksi memecat Penggugat, sebelum saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau Penggugat disuruh berhenti bekerja, kata-kata saksi adalah *agar teman-teman bisa tenang, seluruh*

Hal. 21 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan bagian belakang bisa tenang, mulai hari ini saya memecat Penggugat, akan tetapi kata-kata saksi hanya menyampaikan apa yang diminta oleh owner ;

- Bahwa saksi menyampaikan kalau Penggugat disuruh berhenti oleh owner tidak ada perintah tertulis hanya lisan saja dari owner, dan sebagai karyawan saksi hanya menyampaikan saja yang disuruh oleh owner, saksi mau saja karena saksi diperintah oleh owner ;
- Bahwa saksi berhenti sendiri dan bukan karena adik saksi yang diberhentikan dan saksi ikhlaskan hak-hak saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau berdamai akan tetapi Tergugat tidak mau ;

2.Saksi I WAYAN GEDE DEDY WIRAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar ;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima pengaduan dan juga mengawasi peraturan ketenagakerjaan di perusahaan dan saksi juga sebagai mediator ;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016, ada pengaduan dari Penggugat yang mengadukan terkait upah Penggugat di CV Naka yang tidak sesuai dengan UMK, tidak mendapatkan BPJS Kesehatan, tanggal merah tidak mendapatkan upah meskipun bekerja, pemotongan BPJS dan Tunjangan Hari Tua dan THR yang diberikan tidak sebulan gaji hanya berapa persen dari gaji ;
- Bahwa atas pengaduan tersebut, saksi tindak lanjuti, yang pertama tidak bertemu dengan pihak perusahaan, lalu yang kedua bertemu dengan pihak perusahaan akan tetapi tidak mendapat data dengan mengatakan komputer sedang rusak dan untuk yang ke 3 kalinya bertemu dengan

Hal. 22 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan perusahaan dan diberikan daftar upah 43 karyawan dan bukti iuran BPJS dan slip gaji karyawan, akan tetapi dalam daftar tidak ada nama Penggugat ;

--- Bahwa dari surat pengaduan Penggugat, kemudian saksi melayangkan surat nota pemeriksaan terhadap CV Naka dan saksi juga melakukan wawancara dengan sapling 5 karyawan CV Naka ;

--- Bahwa dari pemeriksaan dan hasil wawancara ada 3 sanksi yang bisa dikenakan kepada CV Naka yaitu upah dibawah UMK dimana 42 orang upah dibawah UMK hanya 1 orang yang sesuai UMK yaitu Rp. 2.007.000,- , jam kerja karyawan melebihi waktu/lembur, dan belum ada BPJS Kesehatan ;

--- Bahwa pernah ada diajukan slip gaji Penggugat untuk tanggal 16-31 Desember 2015 sebesar Rp. 384.000,- ;

--- Bahwa mengenai besaran UMK, acuannya ada di dewan mediator / dewan pengupahan ;

--- Bahwa upah Penggugat sebesar Rp. 47.000,- perhari sebagai karyawan harian, diluar UMK karena UMK tahun 2015 adalah Rp. 1.800.000,- ;

--- Bahwa setelah dilakukan nota pemeriksaan kemudia diteruskan ke PPNS di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali ;

--- Bahwa Penggugat sebagai pegawai harian, dan sesuai Permenaker No 7 tahun 2013, dimana hak Penggugat sebagai karyawan yang di PHK adalah pegawai harian yang bekerja 6 hari kerja, maka hak pekerja adalah 6 hari X Rp. 25.000 X 12 bulan dan apabila pegawai harian yang bekerja 5 hari kerja, maka hak pekerja adalah 5 hari X Rp. 21.000 X 12 bulan ;

--- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan tunjangan lain selain THR, hanya upah harian ;

--- Bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ada diberikan uang makan ;

Hal. 23 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pegawai harian, kewajiban bekerja dalam 1 bulan tidak bisa ditentukan tergantung masuknya karyawan ;
- Bahwa juga ditemukan data kalau kelebihan jam kerja, hari libur resmi dan nasional tidak dibayarkan upahnya ;
- Bahwa Penggugat mengadu atas nama pribadi, tetapi data Penggugat tidak tertera dalam daftar/data yang diberikan oleh Tergugat sebagai karyawan CV Naka, rekap gaji diberikan oleh Direktur CV Naka ;
- Bahwa karena tidak ada nama Penggugat sebagai karyawan CV Naka dari daftar/data yang diberikan oleh Tergugat maka juga tidak diberikan nota pelanggaran CV Naka ;
- Bahwa dari wawancara mengenai THR yang diberikan berkisar rata-rata sebesar Rp. 500.000,- dan ada karyawan yang masa kerja 2 bulan mendapat THR Rp. 100.000,- ;
- Bahwa saat wawancara tidak diklarifikasi mengapa Penggugat di PHK dan bagaimana hubungan Penggugat dengan karyawan lain ;
- Bahwa kemudian diberikan alasan oleh Tergugat tidak ada nama Penggugat dalam daftar karyawan CV Naka adalah karena Penggugat mengundurkan diri tanggal 28 Desember 2015, jadi data bulan Februari 2016 nama Penggugat tidak keluar lagi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pembinaan kepada CV Naka kecuali berdasarkan laporan pengaduan Penggugat ;
- Bahwa tahun 2015 tidak pernah ada laporan tertulis dari Disnaker kepada CV Naka ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa Penggugat mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi tidak khusus ke persoalan Penggugat, jadi pengawasan secara keseluruhan dan pada CV Naka ditemukan pelanggaran mengenai upah lembur, dimana dalam hal ini didapat karena CV Naka mempekerjakan karyawan di hari libur akan tetapi upah tidak dibayar ;

Hal. 24 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan data kepada saksi adalah Direktur CV Naka yaitu Helmy Mahenterissa dan saksi tidak tanyakan hal tersebut mengapa tidak ada nama Penggugat sebagai karyawan CV Naka karena saat itu masih di mediator antara Penggugat dan Tergugat ;

3.Saksi I NYOMAN ALIT NINGSANA YADNYA, SH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa adalah Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah menjadi mediator antara Penggugat dan Tergugat untuk 3 kali panggilan dan 3 kali pertemuan ;
- Bahwa saat pertemuan, Penggugat dan Tergugat hadir ;
- Bahwa Penggugat melapor kalau ada Pemutusan Hubungan Kerja / PHK secara lisan tanpa diawali dengan surat peringatan dan tanpa ada alasan yang jelas ;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, alasan Penggugat diberhentikan adalah karena menimbulkan keresahan / indisipliner. Saat itu Tergugat bersedia memberikan uang jasa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- dan kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 4.000.000,- sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat bekerja sebagai karyawan harian lepas ;
- Bahwa sebelum PHK tidak ada surat pembinaan ;
- Bahwa Penggugat bersedia diputus kerja / di PHK dan Penggugat tidak ingin dipekerjakan kembali. Penggugat setuju di PHK akan tetapi Penggugat hanya meminta hak sebagai pekerja ;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengeluarkan surat perjanjian kerja ;
- Bahwa dalam hal Penggugat yang diberhentikan karena menimbulkan keresahan, hak Penggugat adalah pesangon dan Tergugat tidak bisa menerima, tetapi Tergugat menanyakan berapa haknya Penggugat ;

Hal. 25 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Penggugat sebesar Rp. 47.000,- per hari, di bawah UMK ;
- Bahwa saksi ada mengirim surat dan juga menelpon Tergugat untuk minta data-data gaji dan hak Penggugat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 akan tetapi tidak diberikan dengan banyak alasan antara lain komputer rusak ;
- Bahwa kemudian dari data yang saksi minta, data yang diberikan oleh Tergugat untuk tahun 2013 sampai 2015 tidak ada data hak Penggugat ;
- Bahwa pada pertemuan ke 3 Tergugat datang dengan membawa 5 orang saksi dimana saksi-saksi menerangkan pada pokoknya karena Penggugat menimbulkan keresahan, Penggugat sering memberikan perintah padahal bukan koordinator yang seharusnya memberikan perintah, sering marah-marah kepada karyawan, sering menendang meja yang menyebabkan karyawan ketakutan, hal mana menurut saksi disampaikan Tergugat dengan maksud agar Penggugat tidak berhak untuk mendapat pesangon ;
- Bahwa Penggugat menerima bila harus dikeluarkan akan tetapi hak-hak Penggugat harus dipenuhi ;
- Bahwa perhitungan saksi, dari data tahun 2015, Penggugat mendapat upah harian Rp. 47.000,- sehingga total hak Penggugat adalah Rp. 16.750.000,- dan hal ini ditolak oleh Tergugat dan Penggugat juga menolak karena hak Penggugat untuk tahun 2013 – 2014 juga belum diberikan ;
- Bahwa UMK tahun 2015 adalah Rp.1.800.000,- dan UMK tahun 2016 adalah Rp. 2.007.000,- ;
- Bahwa untuk pesangon secara harian, dihitung upah sehari X 30 hari X 3, sehingga total Rp. 7.225.200,- dan dari besaran hak yang diperhitungkan belum termasuk upah proses ;
- Bahwa kalau upah bulanan sesuai UMK yaitu tahun 2015 seharusnya

Hal. 26 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterima Penggugat sebagai karyawan harian adalah Rp.1.800.000,- dibagi 25 sama dengan Rp. 72.000,- per hari akan tetapi dari slip gaji Penggugat adalah Rp. 47.000 per hari ;
- Bahwa tidak terdapat data berapa Penggugat absent dalam satu bulan akan tetapi Penggugat mengaku kerja full dalam sebulan 6 hari kerja dan Tergugat mengakui 6 hari kerja dalam seminggu ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan minggu dihitung lembur, dan anggapan saksi hari minggu libur ;
- Bahwa saat pengawas datang ke CV Naka juga tidak diberikan data oleh Tergugat dan saat itu Tergugat kasih alasan kalau Penggugat membuat keonaran dan keresahan di tengah karyawan lain, seolah-olah Penggugat sebagai koordinator yang bisa memerintah karyawan lain ;
- Bahwa Tergugat secara lisan mengakui pernah melakukan pembinaan kepada Penggugat dengan memisahkan kerja Penggugat dengan karyawan lain akan tetapi tidak ada bukti karena hanya pembinaan lisan ;
- Bahwa dasar hukum saksi membuat perhitungan / estimasi kompensasi hak Penggugat adalah adanya laporan Penggugat pertama kali dan pada pertemuan pertama didapat informasi kalau Penggugat diberhentikan karena indisipliner ;
- Bahwa tenggang waktu mediasi adalah 30 hari sejak diterima laporan ;
- Bahwa dalam kasus Penggugat, proses mediasi dari tanggal 18 Januari 2016 sampai 04 Februari 2016 ;
- Bahwa risalah hasil mediasi tidak saksi berikan kepada para pihak ;
- Bahwa kewenangan mediator adalah memeriksa saksi, dan hasil mediasi disampaikan berupa anjuran dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat tapi diambil sendiri ;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk menyampaikan / memberikan Risalah Mediasi, anjuran yang dikeluarkan yang diberikan sebagai risalah

Hal. 27 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi. Mengeluarkan anjuran tapi esensinya dimaknai sebagai Risalah Mediasi dan ini adalah inisiatif saksi karena Penggugat mau mengajukan gugatan ke PHI, dan Tergugat juga bisa minta anjua karena dibuatkan rangkap ;

- Bahwa di Bali tidak pernah diberikan Risalah Mediasi cukup anjuran saja dan tidak langsung diberikan kepada para pihak, kalau diminta / ambil sendiri baru diberikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan tanggal 02 Juni 2016, yang mana keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yaitu :

1. Saksi UNTARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di CV Naka ;
- Bahwa saksi sebagai koordinator lukisan yang ditunjuk oleh management yang bertugas mengatur karyawan yang bekerja, mengawasi pekerjaan karyawan, termasuk mengirim barang ;
- Bahwa Penggugat juga ikut mengatur karyawan padahal Penggugat bukan koordinator jadi karyawan bingung mana yang mau dituruti, saksi atau Penggugat ;
- Bahwa tugas saksi adalah pada sore hari menanyakan kepada karyawan apa yang dikerjakan hari ini dan saksi juga bertanya kepada Penggugat dan dijawab oleh Penggugat hari ini dapat mojik, ngelap dan lain-lain yang tidak sesuai dengan pertanyaan saksi, sedangkan karyawan yang lain menjawab dapat motong kain sekian ;
- Bahwa setahu saksi keseharian Penggugat adalah Penggugat dapat keluar kantor nanti datang lagi dan tidak ada ijin dengan saksi ;
- Bahwa pekerjaan di CV Naka adalah potong kain, potong rumput untuk hiasan lukisan dan membuat tekstur ;

Hal. 28 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawahi 43 pekerja termasuk Penggugat ;
- Bahwa ada tata tertib di kantor, mulai kerja jam 08.00, ada jam istirahat jam 12 sampai jam 13 dan pulang jam 16.00 wita ;
- Bahwa bila ada karyawan yang keluar, izin ke atasan dan ke saksi hanya pemberitahuan saja dan selama saksi dari koordinator sebenarnya kalau ada karyawan yang keluar kantor koordinator harus tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan kakak kandung Penggugat yang juga bekerja di CV Naka bernama Gusti Ayu Nasihati ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi di CV Naka dan kakaknya Penggugat mengatakan *per tanggal 1 ini saya memecat adik saya* ;
- Bahwa saksi digaji bulanan dengan gaji Rp. 1.480.000,- sedangkan karyawan lain dengan gaji harian ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat terakhir ;
- Bahwa ada perubahan saat Penggugat masih bekerja dengan sesudah Penggugat tidak bekerja, dulu saat Penggugat masih bekerja susah sekali minta bantuan orang untuk gunting sekarang mau saja bantu gunting dan naik keatas ;
- Bahwa yang saksi tahu ada juga karyawan CV Naka yang mengundurkan diri ;
- Bahwa kalau ada karyawan yang tidak bekerja beberapa hari akan dikasih peringatan ;
- Bahwa kalau ada karyawan yang menimbulkan keresahan, biasanya dipanggil dan dikasih tahu dan untuk Penggugat sudah dikasih peringatan secara lisan dan tidak ada tertulis ;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan kakak Penggugat ;
- Bahwa apabila ada karyawan yang membangkang, tidak melaksanakan perintah saksi sebagai koordinator, saksi akan kasih tahu manager tetapi selama ini tidak ada karyawan yang membangkang ;

Hal. 29 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa manager yang mempunyai kewenangan untuk mengatur karyawan/mengasih peringatan pada karyawan yang melanggar. Pembinaan disiplin kerja adalah kewenangan manager ;
- Bahwa mungkin ada karyawan yang melapor ke manager kalau Penggugat yang menimbulkan keresahan ;
- Bahwa koordinator digaji bulanan dan karyawan lain digaji harian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kakak Penggugat mempunyai kewenangan untuk memecat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kerja diatas dengan 3 orang tukang potong dan apabila perlu bantuan karyawan lain untuk bantu potong diatas, karyawan lain tidak mau bantu diatas, tetapi setelah Penggugat tidak bekerja lagi, karyawan lain mau saja membantu potong diatas ;
- Bahwa saksi bekerja dibawah akan tetapi saksi juga termasuk koordinator karyawan yang bekerja di atas ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar 3 orang karyawan yang diatas mengeluh tentang Penggugat akan tetapi karyawan yang kerja di atas dengan Penggugat ada yang minta turun kerjanya dibawah ;
- Bahwa Penggugat adalah ketua tukang gunting yang bekerja di atas ;
- Bahwa saat Penggugat minta bantuan karyawan yang dibawah untuk bantu pekerjaan diatas, karyawan yang dibawah tidak mau naik membantu ;

2. Saksi NI MADE TRIASIH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di CV Naka ;
- Bahwa saksi tahu keseharian Penggugat dimana Penggugat ada hutang kepada saksi dan setiap saksi tagih dijawab nanti-nanti saja dan setiap saksi lewat, Penggugat kadang menendang kursi ;

Hal. 30 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV Naka sejak 8 tahun yang lalu dibagian produksi dilantai bawah sedangkan Penggugat bekerja di lantai atas sebagai ketua tukang gunting ;
- Bahwa saksi bekerja lebih dahulu baru Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja di lantai bawah, pekerjaan saksi adalah nekstur dan pasang kain, Penggugat bekerja di bagian atas tukang potong kain ;
- Bahwa kalau saksi tidak dapat target kerja, Penggugat marah, Penggugat suka memerintah, sok berkuasa padahal ada koordinator ;
- Bahwa sekarang, setelah Penggugat pergi dan tidak bekerja lagi saksi nyaman kerja, bebas merdeka ;
- Bahwa Penggugat juga ikut mengatur karyawan padahal Penggugat bukan koordinator jadi karyawan bingung mana yang mau dituruti, saksi atau Penggugat ;
- Bahwa Penggugat karyawan biasa dan bukan koordinator ;
- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- saat itu Penggugat mengatakan untuk upacara, tidak ada perjanjian, dan sudah 4 bulan belum dikembalikan dan kalau saksi minta dikembalikan jawaban Penggugat saya tidak akan lari, tidak akan pergi ;
- Bahwa 4 bulan kemudian uang saksi baru dikembalikan oleh Penggugat ;
- Bahwa lantai II / lantai atas adalah tempat bahan dan alat kerja ;
- Bahwa ada juga karyawan yang tidak nyaman kerja saat Penggugat masih ada, selain saksi yaitu Sutari, Werdi ;
- Bahwa di CV Naka tidak ada serikat pekerja, tidak ada tempat karyawan mengeluh tentang suasana kerja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dikeluarkan oleh bos, yang dikatakan oleh kakak Penggugat. Saat itu semua pegawai dikumpulkan oleh kakak Penggugat, saksi lupa tanggalnya, kakak Penggugat mengatakan Penggugat sudah dikeluarkan dari kantor ;

Hal. 31 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dikeluarkan dari kantor ;
- Bahwa sekarang, setelah Penggugat tidak bekerja lagi, suasana kantor nyaman, tidak ada yang menendang kursi, tidak ada yang marah-marrah. Penggugat sok berkuasa padahal sama seperti saksi sebagai karyawan dan bukan koordinator ;
- Bahwa saksi digaji harian sama seperti Penggugat ;
- Bahwa saksi dikasih target yang banyak, yang menyuruh / memberi target adalah kakaknya Penggugat tapi menurut saksi adalah suruhan Penggugat ;
- Bahwa kalau Penggugat ke bawah saksi tahu, saksi pernah lihat Penggugat dibawah, Penggugat kontrol kerjaan karyawan lain sedangkan koordinator ada di bagian di belakang, ngontrol lukisan ;

3. Saksi NI MADE SUTARIANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di CV Naka ;
- Bahwa saksi bekerja di CV Naka sejak tahun 2013 di bagian produksi, pekerjaan saksi adalah nekstur, pasang kain dan pasang mote
- Bahwa saksi bekerja dilantai bawah dan Penggugat bekerja di lantai atas, sedangkan bahan-bahan dan alat kerja ada dilantai atas ;
- Bahwa saat Penggugat bekerja di CV Naka, suasana kerja tidak nyaman karena Penggugat suka ngatur-ngatur, ini dulu yang dikerjakan dan kalau tidak dituruti Penggugat marah-marah ;
- Bahwa Penggugat sering turun ke bawah untuk ngatur-ngatur, omongan Penggugat yaitu “ tidak dengar ya dikasih tahu kupingnya tebal-tebal ”, padahal seharusnya yang mengatur karyawan adalah koordinator dan bukan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu owner karena owner sering datang ke perusahaan ;

Hal. 32 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke owner / manager ;
- Bahwa tahun 2014 saksi pernah bertengkar dengan Penggugat mengenai hutang, dimana Penggugat membeli tas shopie martin yang saksi jual akan tetapi belum di bayar sehingga saksi bertengkar dan sampai sekarang tidak dibayar ;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2015 Penggugat sudah tidak bekerja lagi di CV Naka ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat berhenti bekerja karena apa akan tetapi menurut kakak Penggugat, Penggugat mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berhenti bekerja dari kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi sering ke lantai atas tempat kerja Penggugat untuk mengambil kain dan lem, dan mengambilnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengadakan masalah hubungan saksi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi diijinkan oleh pimpinan untuk menjadi saksi ;
- Bahwa sekarang, setelah Penggugat tidak bekerja lagi, suasana kerja menjadi nyaman, saksi mau lembur, dulu saksi tidak mau lembur karena saksi stress kalau ada Penggugat ;
- Bahwa saat ada Penggugat, Penggugat suka mengatur-ngatur seperti kerjakan ini dan harus selesai kalau tidak selesai nanti gaji dipotong, padahal sebenarnya Penggugat tidak berwenang mengatur karyawan ;
- Bahwa sekarang target biasa-biasa saja, suasana kerja nyaman dan bebas merdeka karena karyawan hampir 99 % bermasalah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Penggugat diberikan kewenangan oleh owner untuk kontrol-kontrol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Juni 2016, yang isi selengkapnya dianggap

Hal. 33 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu akan dibahas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas tanggapan Penggugat atas materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah Kabur sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan pemutusan hubungan kerja, dan Eksepsi Tergugat yang menyatakan salah alamat, serta Eksepsi Tergugat yang tidak memenuhi unsur pelanggaran, yang mana antara eksepsi satu dengan yang lainnya saling berhubungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan Penggugat dalam pemeriksaan dipersidangan dan Bukti Surat (T-18,P-4,P-5,P-7,), Penggugat sejak tahun 2011 adalah Karyawan Harian CV.NAKA dibawah pimpin atau penanggungjawab Saudara Helmy Mahenterissa. Berdasarkan dari fakta fakta dipersidangan maka antara Penggugat dan

Hal. 34 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Tergugat mempunyai hubungan kerja sekaligus mempunyai hubungan hukum ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gusti Ayu Narsiati menjelaskan diruang persidangan bahwa memang benar dia sendiri yang menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, tetapi itu atas perintah Pimpinan Perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa Saksi sebagai Sales Manager tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dan kewenangan itu hanya dimiliki oleh saudara Helmy Mahenterissa sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan CV. Naka yg beralamat di Jalan Trengguli Nomor 57 Penatih Denpasar Timur, Denpasar Bali;
- c. Bahwa Dasar Hukum Gugatan, Fakta Kejadian dan Objek Gugatan yang Jelas yaitu mengenai Perselisihan Hak akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja;
- d. Tidak ada proses Pembinaan berupa pemberian Surat Peringatan Tertulis I, II dan III adalah sebuah proses Pemutusan hubungan kerja yang melanggar amanat pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dari dasar pertimbangan dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Jelas (Tidak Kabur) dan tidak error in persona (tidak salah alamat), serta melanggar pasal 161 ayat (1) UU No.13/2003. Dengan demikian Eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti pokok dari surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 35 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat sejak Tahun 2011 telah diangkat sebagai Pekerja CV. NAKA sebagai pekerja harian dan diputus hubungan kerjanya tanggal 28 Desember 2015, karena dianggap membuat gaduh yang mengakibatkan terganggunya produktivitas perusahaan.
2. Bahwa perdamaian ditingkat Mediator dan selama berlangsungnya persidangan tidak dapat terwujud karena alasan Disharmonisasi, sehingga terjadi Perselisihan Hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Bahwa Jumlah Hak yang dimohonkan dalam Petitum Penggugat adalah sebesar Rp.43.106.980 dan inmateriil sebesar Rp.50.000.000,- dengan rincian sesuai yang tercantum dalam Gugatan;
 - a. Uang Pesangon :
 - 30 hari x Rp. 80.280,- x 3 = Rp. 7.225.200,-
 - b. Uang Penggantian Hak :
 - Cuti Tahunan yang belum diambil
Dan belum gugur (12 hari)
Rp. 1.800.000/25 x 12 = Rp. 864.000,-
 - Uang Pengganti Perumahan, pengobatan
Pengobatan dan Perawatan
Rp. 7.225.200,- x 15% = Rp. 1.083.780,-
 - c. Kekurangan Upah
 - Tahun 2015,
Gaji Rp. 47.000,-/hari
UMK Rp. 1.800.000,- atau Rp. 72.000,-/hari
Kekurangan sebesar Rp. 25.000,- x 25 hari x 12 bulan = Rp. 7.500.000,-
 - Tahun 2014
Gaji Rp. 42.000,-/hari
UMK Rp. 1.656.900,- atau Rp. 66.276,-/hari

Hal. 36 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan sebesar Rp. 24.276,- x 25 hari x 12 bulan

= Rp. 7.282.000,-

- Tahun 2013,

Gaji Rp. 37.000,-/hari,

UMK Rp. 1.358.000,- atau Rp 54.320,-/hari

Kekurangan sebesar Rp. 17.320,- x 25 hari x 12 bulan

= Rp. 5.196.000,-

- Tahun 2012

Gaji Rp. 26.500,-/hari

UMK Rp. 1.259.000,- atau Rp. 50.360,-/hari

Kekurangan sebesar Rp. 23.860,- x 25 hari x 12 bulan

= Rp. 7.158.000,-

- Tahun 2011

Gaji Rp. 25.000,-/hari

UMK Rp. 1.191.500,- atau Rp. 47.660,-/hari

Kekurangan sebesar Rp. 22.660,- x 25 hari x 12 bulan

= Rp. 6.798.000,-

Jumlah ----- Rp. 43.106.980

(empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian besar dari dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat telah

Hal. 37 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat dan Jawaban-Jawaban kedua belah pihak didalam perkara ini, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat sejak Tahun 2011 telah diangkat sebagai Pekerja Harian CV. EXU dan tetap bekerja setelah berubah nama menjadi CV. NAKA sejak tanggal 25 Januari 2013 (vide Bukti Surat T-1,P4,P-7, Keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat)
2. Bahwa benar bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari Perjanjian Kerja secara tertulis, hal ini bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003;(vide P-9, T-16)
3. Bahwa benar Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 28 Desember 2015 secara sepihak tanpa adanya Surat Peringatan I, II, III, hal ini bertentangan dengan pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003; (Vide Bukti Surat P-5,P-6, Keterangan Saksi Penggugat);
4. Bahwa benar Tergugat akan memberikan uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan ditingkatkan menjadi Rp4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja;(vide P-8,P-9,T-15)
5. Bahwa benar telah dilakukan perundingan Tripartit sebanyak 3 (tiga) kali oleh Mediator di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Januari 2016, 26 Januari 2016 dan 4 Pebruari 2016 (vide Bukti Surat P-6,P-8,P-9,T-14,T-15,T-16,T-17, Keterangan Saksi I Wayan Gede Dedi Wirawan, I Nyoman Alit Ningsana Yadnya);

Hal. 38 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat beserta sebagian besar Karyawan CV. NAKA, telah terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis; (vide saksi saksi Tergugat)
7. Benar benar Penggugat tidak mempermasalahkan cara ataupun alasan Pemutusan Kerja yang dilakukan oleh Pemutusan Hubungan Kerja oleh pimpinan Perusahaan walaupun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Penggugat dapat menerima keputusan tersebut akan tetapi harus diberikan Pesangon dan Hak Haknya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai akibat dari diputusnya hubungan kerja termasuk kekurangan upah tahun 2013 dan tahun 2014, sehingga menimbulkan Perselisihan Hak; (vide P-8, P-9, T-15)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, yang didasarkan atas jawaban-jawaban kedua belah pihak dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka persoalannya adalah : apakah gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum?,

Kedua Hakim Anggota, memandang ada beberapa persoalan pokok yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yakni :

Pertama: Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ?

Kedua: Peraturan Perundang Undangan yang mana yang dilanggar oleh Penggugat?

Ketiga : Apakah Hak Hak yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku?

Majelis Hakim, Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perihal “Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

Hal. 39 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



berlaku?”, maka berdasarkan bukti yang diperiksa dipersidangan (P-),terungkap fakta fakta:

- a. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari Perjanjian Kerja secara tertulis, hal ini bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin;(vide P-9, T-16)
- b. Bahwa benar Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 28 Desember 2015 secara sepihak tanpa adanya Surat Peringatan I, II, III, hal ini bertentangan dengan pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa”Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama,Kedua dan Ketiga secara berturut turut”; (Vide Bukti Surat P-5,P-6, Keterangan Saksi Penggugat);
- c. Bahwa benar Tergugat akan memberikan uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan ditingkatkan menjadi Rp4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengamanatkan ”Pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang Pengggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;(vide P-8,P-9,T-15)

Hal. 40 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan cara ataupun alasan Pemutusan Kerja yang dilakukan oleh Pemutusan Hubungan Kerja oleh pimpinan Perusahaan walaupun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Penggugat dapat menerima keputusan tersebut akan tetapi harus diberikan Pesangon dan Hak Haknya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai akibat dari diputusnya hubungan kerja termasuk kekurangan upah tahun 2013 dan tahun 2014;

Menimbang bahwa "Apakah Hak Hak yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku?", maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Penggugat adalah:

- Penggugat sering melakukan Kegaduhan, keonaran, dan tindakan tidak terpuji lainnya dilingkungan perusahaan seperti berbicara kasar terhadap teman sekerja, sering meminjam uang kepada beberapa rekan sekerjanya;
(vide keterangan saksi saksi Tergugat)
- Bahwa Penggugat sering melakukan tindakan Indisipliner di lingkungan kerja seperti : keluar areal kerja, main Handphone pada saat Jam Kerja;
(vide keterangan saksi saksi Tergugat)
- Bahwa Penggugat sering melakukan pekerjaan yang bukan menjadi Tugas dan Kewenangannya seperti memerintahkan teman sekerja lainnya yang menjadi tugas dan kewenangan dari Koordinator Pekerja, merubah dan tidak mengikuti rencana kerja yang ditetapkan oleh Koordinator Pekerja;

Menimbang bahwa dari fakta fakta tersebut diatas maka Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan yaitu Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 41 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena melanggar pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka hak hak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 yaitu "Pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)", dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon :
 - 25 hari x Rp. 80.280,- x 5 = Rp.10.035.000,-
- b. Uang Penghargaan
 - 25 hari x Rp. 80.280,- x 2 = Rp. 4.014.000,-
- c. Uang Penggantian Hak :
 - Cuti Tahunan yang belum diambil
Dan belum gugur (12 hari)
Rp. 2.007.000/25 x 12 = Rp. 963.360,-
 - Uang Pengganti Perumahan, pengobatan
Pengobatan dan Perawatan
Rp.14.049.000,- x 15% = Rp. 2.107.350,-
- d. Upah Proses selama Persidangan
 - Rp. 2.007.000 x 6 bulan = Rp.12.042.000,-
- e. Kekurangan Upah
 - Tahun 2015,
 - Gaji Pokok Rp. 44.000,-/hari x 25 hari = Rp.1.100.000,-/bln
 - UMK Rp. 72.000,-/hari atau Rp. 1.800.000,- /bulan
 - Kekurangan sebesar Rp. 700.000 x 12 bulan = Rp. 8.400.000,-

Hal. 42 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



- Tahun 2014
 - Gaji Rp. 42.000,-/hari atau Rp. 1.050.000,-/bln
 - UMK Rp. 66.276,-/hari atau Rp. 1.656.900,-/bln
 - Kekurangan sebesar Rp. 600.900,- x 12 = Rp. 7.282.000,-
- Tahun 2013,
 - Gaji Rp. 37.000,-/hari atau Rp. 925.000/bln,
 - UMK Rp 54.320,-/hari atau Rp. 1.358.000,-
 - Kekurangan sebesar Rp. 433.000 x 12 = Rp. 5.196.000,-
- Tahun 2012
 - Gaji Rp. 26.500,-/hari atau Rp. 662.500,-/bln
 - UMK Rp. 50.360,-/hari Rp. 1.259.000,-/bln
 - Kekurangan sebesar Rp.596.500,-x 12 = Rp. 7.158.000,-
- Tahun 2011
 - Gaji Rp. 25.000,-/hari atau Rp.625.000,-/bln
 - UMK Rp. Rp. 47.660,-/hari atau 1. 191.500,-/bln
 - Kekurangan sebesar Rp.566.500 x 12 = Rp. 6.798.000,-

Jumlah ----- Rp. 63.995.710

(enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh)

Jadi Majelis Hakim berpendapat bahwa hak-hak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 63.995.710** (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh)

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 43 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah memutus hubungan Kerja secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar **Rp. 63.995.710** (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh), dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon :

- 25 hari x Rp. 80.280,- x 5 = Rp.10.035.000,-

b. Uang Penghargaan

- 25 hari x Rp. 80.280,- x 2 = Rp. 4.014.000,-

c. Uang Penggantian Hak :

- Cuti Tahunan yang belum diambil Dan belum gugur (12 hari)

Rp. 2.007.000/25 x 12 = Rp. 963.360,-

- Uang Pengganti Perumahan, pengobatan

Pengobatan dan Perawatan

Rp.14.049.000,- x 15% = Rp. 2.107.350,-

d. Upah Proses selama Persidangan

- Rp. 2.007.000 x 6 bulan = Rp.12.042.000,-

e. Kekurangan Upah

• Tahun 2015,

- Gaji Pokok Rp. 44.000,-/hari x 25 hari = Rp.1.100.000,-/bln

- UMK Rp. 72.000,-/hari atau Rp. 1.800.000,- /bulan

Hal. 44 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan sebesar Rp. 700.000 x 12 bulan = Rp. 8.400.000,-
- Tahun 2014
 - Gaji Rp. 42.000,-/hari atau Rp. 1.050.000,-/bln
 - UMK Rp. 66.276,-/hari atau Rp. 1.656.900,-/bln
 - Kekurangan sebesar Rp. 600.900,- x 12 = Rp. 7.282.000,-
- Tahun 2013,
 - Gaji Rp. 37.000,-/hari atau Rp. 925.000/bln,
 - UMK Rp 54.320,-/hari atau Rp. 1.358.000,-
 - Kekurangan sebesar Rp. 433.000 x 12 = Rp. 5.196.000,-
- Tahun 2012
 - Gaji Rp. 26.500,-/hari atau Rp. 662.500,-/bln
 - UMK Rp. 50.360,-/hari Rp. 1.259.000,-/bln
 - Kekurangan sebesar Rp.596.500,-x 12 = Rp. 7.158.000,-
- Tahun 2011
 - Gaji Rp. 25.000,-/hari atau Rp.625.000,-/bln
 - UMK Rp. Rp. 47.660,-/hari atau 1. 191.500,-/bln
 - Kekurangan sebesar Rp.566.500 x 12 = Rp. 6.798.000,-

Jumlah ----- Rp. 63.995.710

(enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh)

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 , oleh kami, I Ketut Suarta SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ir. Ketut Darmaya SH dan Mustofa, SH, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Hal. 45 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps tanggal 27 April 2016, putusan tersebut pada hari

Selasa tanggal 21 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Ir. Ketut Darmaya SH

I Ketut Suarta, SH, MH

t.t.d

Mustofa, SH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Hal. 46 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis** tanggal : **30 JUNI 2016**, **CV NAKA** sebagai **TERGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya **IDA BAGUS MADE ADNYANA, SH** telah mengajukan **KASASI** terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps** tanggal **21 JUNI 2016** ;

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Untuk salinan resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH
NIP. 19571231 197603 1 002

Hal. 47 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps